



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR *AAA* TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBEBASAN LAHAN LOKASI ALUN-ALUN  
KOTA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai amanat Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum, perlu dibentuk Tim Pelaksana Pembebasan Lahan Lokasi Alun-Alun Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah

- (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
  4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 672);
  5. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
  6. Peraturan Daerah Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 10);
  7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 36);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBEBASAN LAHAN LOKASI ALUN-ALUN KOTA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023.
- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pembebasan Lahan Lokasi Alun-Alun Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyiapan pelaksanaan pengadaaan tanah;
  - b. inventarisasi dan identifikasi;
  - c. penetapan penilai;
  - d. musyawarah penetapan bentuk Ganti Kerugian;
  - e. pemberian Ganti Kerugian;
  - f. pemberian Ganti Kerugian dalam keadaan khusus;
  - g. penitipan Ganti Kerugian;

- h. pelepasan Objek Pengadaan Tanah;
- i. pemutusan hubungan hukum antara pihak yang berhak dengan Objek Pengadaan Tanah;
- j. pendokumentasian data pelaksanaan Pengadaan Tanah;
- k. pemberian surat pengantar pengambilan Ganti Kerugian;
- l. penyerahan hasil Pengadaan Tanah; dan
- m. melaksanakan tugas lain yang terkait pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang ditugaskan oleh bupati.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Tim Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KEEMPAT : Masa tugas Tim Pelaksana Pembebasan Lahan Lokasi Alun-Alun Kota Salakan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2023, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Nopember 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan  
pada Tanggal 31 OKTOBER 2023

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Gubernur Sulawesi Tengah di Palu;
2. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Salakan;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
6. Yang bersangkutan di Tempat.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 111 TAHUN 2023  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEMBEBASAN  
LAHAN LOKASI ALUN-ALUN KOTA SALAKAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PELAKSANA PEMBEBASAN LAHAN LOKASI ALUN-ALUN  
KOTA SALAKAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2023

I. PENANGGUNG JAWAB : BUPATI BANGGAI KEPULAUAN.

II. TIM PELAKSANA

KETUA : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGGAI  
KEPULAUAN.

SEKRETARIS : KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN  
RUANG KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

ANGGOTA : 1. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

2. KEPALA BIDANG PERTANAHAN DINAS PERUMAHAN  
KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN.

3. KEPALA BIDANG ASSET BADAN PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASSET DAERAH KABUPATEN  
BANGGAI KEPULAUAN.

4. PS. KANIT IDIK III SAT RESKRIM POLRES BANGGAI  
KEPULAUAN.

5. PS. KANIT II SAT INTELKAM POLRES BANGGAI  
KEPULAUAN.

III. SEKRETARIAT

: 1. SAINUDDIN, ST

2. ASWANTO, ST., MT

3. ASRUL UWE, ST

4. BUDIANTO BELUNG, ST

5. FIRMANSAH L. SAHAL, S.STP., M.A.P

6. MARSONO, ST

Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

  
IHSAN BASIR